



**PUTUSAN**

Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arya Ramdani Bin Badrudin
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /19 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cidokom Rt.01/11 Desa Kopo  
Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Arya Ramdani Bin Badrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Saripin, SH, DKK, Penasihat Hukum dari Posbakum Hade Indonesia Raya, yang berkantor di : POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 13 Juli 2020;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 6 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARYA RAMDANI Bin BADRUDIN bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang seperti yang diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 11 Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 ( satu ) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru
  - 2) 1 ( satu ) unit mobil Toyota Avanza, Nopol : F-1531-GK, Warna Abu-Abu metalik berikut STNK a.n. ABDUL ROCHMAN dan kunci mobil.
  - 3) 1 (satu ) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam.
  - 4) Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - 5) 2 ( dua ) buah kemasan kondom Merk Sutera yang sudah tersobek
  - 6) 1 ( satu ) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru.
  - 7) 1 ( satu ) buah Tas Merk Fila
  - 8) 1 ( satu ) buah kondom Merk Sutera
  - 9) 1 ( satu ) buah sabun daun sirih Merk Purbasari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 ( satu ) buah Tas warna biru
  - 11) 1 ( satu ) unit Handphone Merk Oppo.
  - 12) 1 ( satu ) buah Tas warna biru
  - 13) 1 (satu) buah kondom Merk Sutera.
  - 14) 1 ( satu ) buah sabun daun sirih Merk Betadine.
  - 15) 1 ( satu ) buah handuk warna biru.
  - 16) 1 ( satu ) buah Tas warna hitam (
  - 17) Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
  - 18) 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna putih.
  - 19) 1 (Satu) buah senter hitam.
  - 20) 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra X warna hitam.
  - 21) Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
  - 22) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam.
  - 23) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam
  - 24) Uang tunai sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima rupiah)
  - 25) 1 (satu) buah tas warna hitam.
  - 26) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam
  - 27) Uang tunai sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
  - 28) 1 (satu) buah kondom merk Sutera.
  - 29) 1 (satu) buah tas warna merah.
- (dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa M YUSUF RANDI Als RANDI)

4. Menghukum Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESATU**

Bahwa Terdakwa ARYA RAMDANI Bin BADRUDIN, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Villa Rodame dan Villa Orange Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *merencanakan atau melakukan permufakatan jahat, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kronologi Kejadian di Villa Rodame Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor :

- Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 00.00 Wib di Villa Rodame Saksi ASEP SOPIAN menelpon Terdakwa melalui HP Samsung J 5 miliknya untuk dibawakan 3 (tiga) orang wanita teman kencan (Pekerja Seks Komersial) ke Villa Rodame yang dianggupi oleh Terdakwa.
- Bahwa pada Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi HILMANSYAH , Saksi IRWANSYAH dan Terdakwa datang ke villa Rodame menggunakan Mobil Avanza Abu-abu dengan Nomor Polisi F-1531 GK untuk mengantarkan tiga wanita Pekerja Seks yaitu Saksi NANDA SURYANI , Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI. Sesampainya di Villa Rodame Saksi NANDA SURYANI , Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI turun dari mobil dan masuk ke dalam villa sedangkan Saksi HILMANSYAH , Saksi IRWANSYAH dan Terdakwa menunggu di dalam mobil. Beberapa menit kemudian Saksi NANDA SURYANI keluar dari villa dan memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari calon pemakai jasa PSK untuk pembayaran jasa *shorttime* dari Saksi NANDA SURYANI , Saksi RENA SITI



AI SYAH dan Saksi RESTA SAFITRI. Kemudian Terdakwa memberikan dua buah kondom kepada Saksi NANDA SURYANI . Kemudian Saksi NANDA SURYANI Kembali masuk ke dalam villa.

➤ Bahwa sekitar pukul 05.00 Wib Saksi NENG WIDA NINGSIH Bersama Anggota Polres Bogor lainnya datang ke Villa Rodame dan melakukan pemeriksaan.. Kemudian Terdakwa, Saksi HILMANYSAH, Saksi IRWANSYAH Saksi NANDA SURYANI , Saksi RENA SITI AI SYAH dan Saksi RESTA SAFITRI dan Saksi ASEP SOPIAN, beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk dilakukan pemeriksaan.

- Kronologi kejadian di Villa Orange Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor :

➤ Pada hari senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wib Saksi M YUSUF IBROHIM ditelepon oleh Sdr DOPAI (DPO) untuk dicarikan dua penari stripstis dan satu wanita untuk teman kencan (Pekerja Seks Komersial). Kemudian Saksi M YUSUF IBROHIM menelpon Terdakwa agar dibawakan satu wanita teman kencan (pekerja seks Komersial) ke Villa Orange di Desa Kopo Kecamatan Cisarua kemudian hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa . Kemudian Saksi M YUSUF IBROHIM menelpon Saksi YENI APRILIANI untuk menanyakan kesanggupan Saksi YENI APRILIANI dan Saksi SYARIPAH Als SARI untuk menari striptis yang disanggupi oleh Saksi YENI APRILIANI.

➤ Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib Saksi M YUSUF IBROHIM dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X dan Sdr. DOPAI menggunakan Sepeda Motor Honda Beat berangkat menuju Villa 47 untuk menjemput Saksi SYARIPAH Als SARI dan Saksi YENI APRILIANI kemudian membawanya ke Villa Orange. Bahwa setelah sampai di Villa Orange Saksi YENI APRILIANI dan Saksi SYARIPAH Als SARI diantar Saksi M YUSUF IBROHIM dan Sdr. DOPAI untuk bertemu tamu Villa Orange dan menegosiasikan harga untuk menari striptis. Kemudian Saksi YENI APRILIANI dan Saksi SYARIPAH Als SARI menyepakati harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menari striptis selama 1 jam 30 menit. Kemudian Saksi YENI APRILIANI menerima uang tersebut dari tamu Villa Orange dan menitipkannya kepada Sdr. DOPAI. Kemudian Saksi



SYARIPAH Als SARI dan Saksi YENI APRILIANI menari striptis dengan cara menari telanjang di hadapan para tamu villa dengan diiringi House Musik.

➤ Pada senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 23.45 Wib Saksi HILMANSYAH, Saksi IRWANSYAH dan Terdakwa datang di Villa Orange untuk mengantarkan tiga wanita Pekerja Seks Komersial yaitu Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI, Saksi NANDA SURYANI dan Saksi RESTA SAFITRI yang telah dipesan sebelumnya dengan menggunakan Mobil Avanza Abu-abu dengan Nomor Polisi F-1531 GK. Kemudian Terdakwa, Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI, Saksi NANDA SURYANI dan Saksi RESTA SAFITRI turun dari mobil dan masuk ke dalam Villa sedangkan Saksi HILMANSYAH dan Saksi IRWANSYAH menunggu di dalam mobil. Kemudian di dalam Villa Terdakwa, Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI, Saksi NANDA SURYANI dan Saksi RESTA SAFITRI bertemu dengan Saksi DADAN SUNANDAR dan Sdr. RENDI. Kemudian Saksi DADAN SUNANDAR memilih Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI dan Sdr. RENDI memilih Saksi NANDA SURYANI untuk mendapatkan layanan seksual. Kemudian Saksi DADAN SUNANDAR dan Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI menyepakati harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk layanan seksual selama 3 jam (*long time*). Sedangkan Sdr. RENDI dan Saksi NANDA SURYANI menyepakati harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk layanan seksual selama 1 jam (*short time*). Kemudian Saksi DADAN SUNANDAR memberikan Uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI. Sedangkan Uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) juga diberikan Sdr. RENDI kepada Saksi NANDA SURYANI. Kemudian Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI dan Saksi NANDA SURYANI menyerahkan uang dari Saksi DADAN SUNANDAR dan Sdr. RENDI kepada Saksi ARYA. Kemudian Saksi DADAN SUNANDAR dan Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI masuk ke dalam kamar di villa, begitu juga Sdr. RENDI dan Saksi NANDA SURYANI yang masuk ke dalam kamar villa. Bahwa di dalam kamar villa Saksi DADAN SUNANDAR dan Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI melakukan hubungan badan/hubungan seksual sebanyak dua kali. Sedangkan Saksi NANDA SURYANI,



hanya mengocok kemaluan Sdr. RENDI hingga mengeluarkan sperma. Kemudian Saksi NANDA SURYANI, meninggalkan villa lebih dulu dan dijemput oleh Saksi HILMANSYAH, Saksi IRWANSYAH dan Terdakwa dengan menggunakan Mobil Avanza Abu-abu dengan Nomor Polisi F-1531 GK dan berangkat menuju Villa Rodame.

➤ Bahwa sekitar pukul 05.30.00 Wib Saksi NENG WIDA NINGSIH Bersama Anggota Polres Bogor lainnya berdasarkan pengembangan dari Villa Rodame datang ke Villa Orange dan melakukan pemeriksaan. Pada kegiatan tersebut Saksi NENG WIDA NINGSIH Bersama Anggota Polres Bogor lainnya menemukan Saksi DADAN SUNANDAR dan Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI sedang di dalam kamar tanpa menggunakan pakaian, Saksi YENI APRILIANI dan Saksi SYARIPAH Als SARI sedang menari telanjang dengan beberapa laki-laki tamu villa sebagai penontonnya. Kemudian Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI, Saksi YENI APRILIANI, Saksi SYARIPAH Als SARI, Saksi M YUSUF IBROHIM dan Saksi DADAN SUNANDAR beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa uang yang didapat dari hasil memberikan layanan seksual akan dibagi sebagai berikut :

- a. Untuk tarif *longtime* atau tiga jam adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pembagian pembayaran sebagai berikut :
  - Untuk pemesanan layanan seksual yang melalui calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau 40%, sedangkan Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI dan Terdakwa akan menerima Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau 40%, serta 20% atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk makelar/calor.
  - Untuk pemesanan layanan seksual tanpa calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau 50%, sedangkan Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI dan Terdakwa



akan menerima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau 50%.

b. Untuk tarif *Shorttime* atau satu jam adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian pembayaran sebagai berikut :

➤ Untuk pemesanan layanan seksual yang melalui calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau 40%, sedangkan Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI dan Terdakwa akan menerima Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau 40%, serta 20% atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makelar/calor.

➤ Untuk pemesanan layanan seksual tanpa calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 50%, sedangkan Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI dan Terdakwa akan menerima Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 50%.

Bahwa tarif menari telanjang/striptis adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pembagiannya adalah sebagai berikut :

a. Untuk pemesanan menari telanjang/striptis yang melalui calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau 40%, sedangkan Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI dan Terdakwa akan menerima Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau 40%, serta 20% atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makelar/calor.

b. Untuk pemesanan menari telanjang/striptis tanpa calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 50%, sedangkan Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI dan Terdakwa akan menerima Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 50%.

Bahwa Peranan Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI adalah yang memberikan fasilitas transportasi mobil bagi Saksi NANDA SURYANI , Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI , Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI untuk menemui calon pelanggan. Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI juga menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDA SURYANI , Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI , Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI. Selain itu Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI juga akan menghadapi pelanggan yang tidak mau membayar

Bahwa uang yang didapat dari pelanggan akan dibagi seperti yang telah disebutkan diatas. Kemudian sisa uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI. Kemudian uang tersebut akan digunakan oleh Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI untuk biaya operasional yaitu sewa mobil, beli bensin, kondom, dan gaji Terdakwa .Bahwa sekitar bulan September-November 2019 Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI bertemu dengan Saksi NANDA SURYANI dan Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI dan Terdakwa . Kemudian Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI dan Saksi NANDA SURYANI meminta agar Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI dan Terdakwa mencari pelanggan, mengantar jemput ke pelanggan dan melindungi dari pelanggan yang tidak bayar. Permintaan tersebut disepakati oleh Terdakwa dan Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI. Kemudian pada sekitar Februari 2020 saksi bertemu dengan Saksi RENA SITI AISYAH. Pada pertemuan tersebut Saksi RENA SITI AISYAH meminta mencari pelanggan, mengantar jemput ke pelanggan dan melindungi dari pelanggan yang tidak bayar. Permintaan tersebut disepakati oleh Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI. Kemudian pada hari minggu tanggal 01 Maret 2020, Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI bertemu dengan Saksi RESTA SAFITRI meminta mencari pelanggan, mengantar jemput ke pelanggan dan melindungi dari pelanggan yang tidak bayar. Hal tersebut disepakati oleh Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI. Bahwa kesepakatan Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI dengan Saksi NANDA SURYANI , Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI , Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI adalah sistem pembagian uang sebesar 20% untuk yang mencari konsumen, 40 % untuk Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI dan Terdakwa , sisa 40% adalah untuk wanita yang mendapat pelanggan.

Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI juga memberikan upah/gaji kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya untuk menjadi supir yang mengantarkan Saksi NANDA SURYANI , Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI , Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI ke calon pelanggan.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Villa Rodame berada di wilayah Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 11 Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa ARYA RAMDANI Bin BADRUDIN, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Villa Rodame dan Villa Orange Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kronologi Kejadian di Villa Rodame Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor :

- Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 00.00 Wib di Villa Rodame Saksi ASEP SOPIAN menelpon Terdakwa melalui HP Samsung J 5 miliknya untuk dibawa 3 (tiga) orang wanita teman kencan (Pekerja Seks Komersial) ke Villa Rodame yang dianggupi oleh Terdakwa .
- Bahwa pada Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi HILMANSYAH , Saksi IRWANSYAH dan Terdakwa datang ke villa Rodame menggunakan Mobil Avanza Abu-abu dengan Nomor Polisi F-1531 GK untuk mengantarkan tiga wanita Pekerja Seks yaitu Saksi NANDA SURYANI , Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI. Sesampainya di Villa Rodame Saksi NANDA SURYANI , Saksi RENA SITI AISYAH



dan Saksi RESTA SAFITRI turun dari mobil dan masuk ke dalam villa sedangkan Saksi HILMANSYAH, Saksi IRWANSYAH dan Terdakwa menunggu di dalam mobil. Beberapa menit kemudian Saksi NANDA SURYANI keluar dari villa dan memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari calon pemakai jasa PSK untuk pembayaran jasa *shorttime* dari Saksi NANDA SURYANI, Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI. Kemudian Terdakwa memberikan dua buah kondom kepada Saksi NANDA SURYANI. Kemudian Saksi NANDA SURYANI Kembali masuk ke dalam villa.

➤ Bahwa sekitar pukul 05.00 Wib Saksi NENG WIDA NINGSIH Bersama Anggota Polres Bogor lainnya datang ke Villa Rodame dan melakukan pemeriksaan.. Kemudian Terdakwa, Saksi HILMANSYAH, Saksi IRWANSYAH, Saksi NANDA SURYANI, Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI dan Saksi ASEP SOPIAN, beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk dilakukan pemeriksaan.

- Kronologi kejadian di Villa Orange Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor :

➤ Pada hari senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wib Saksi M YUSUF IBROHIM ditelepon oleh Sdr DOPAI (DPO) untuk dicarikan dua penari stripstis dan satu wanita untuk teman kencan (Pekerja Seks Komersial). Kemudian Saksi M YUSUF IBROHIM menelpon Terdakwa agar dibawakan satu wanita teman kencan (pekerja seks Komersial) ke Villa Orange di Desa Kopo Kecamatan Cisarua kemudian hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Saksi M YUSUF IBROHIM menelpon Saksi YENI APRILIANI untuk menanyakan kesanggupan Saksi YENI APRILIANI dan Saksi SYARIPAH Als SARI untuk menari striptis yang disanggupi oleh Saksi YENI APRILIANI.

➤ Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib Saksi M YUSUF IBROHIM dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X dan Sdr. DOPAI menggunakan Sepeda Motor Honda Beat berangkat menuju Villa 47 untuk menjemput Saksi SYARIPAH Als SARI dan Saksi YENI APRILIANI kemudian membawanya ke Villa Orange. Bahwa setelah sampai di Villa Orange Saksi YENI APRILIANI dan Saksi SYARIPAH Als



SARI diantar Saksi M YUSUF IBROHIM dan Sdr. DOPAI untuk bertemu tamu Villa Orange dan menegosiasikan harga untuk menari striptis. Kemudian Saksi YENI APRILIANI dan Saksi SYARIPAH Als SARI menyepakati harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menari striptis selama 1 jam 30 menit. Kemudian Saksi YENI APRILIANI menerima uang tersebut dari tamu Villa Orange dan menitipkannya kepada Sdr. DOPAI. Kemudian Saksi SYARIPAH Als SARI dan Saksi YENI APRILIANI menari striptis dengan cara menari telanjang di hadapan para tamu villa dengan diiringi House Musik.

➤ Pada senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 23.45 Wib Saksi HILMANSYAH ,Saksi IRWANSYAH dan Terdakwa datang di Villa Orange untuk mengantarkan tiga wanita Pekerja Seks Komersial yaitu Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI , Saksi NANDA SURYANI dan Saksi RESTA SAFITRI yang telah dipesan sebelumnya dengan menggunakan Mobil Avanza Abu-abu dengan Nomor Polisi F-1531 GK. Kemudian Terdakwa , Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI , Saksi NANDA SURYANI dan Saksi RESTA SAFITRI turun dari mobil dan masuk ke dalam Villa sedangkan Saksi HILMANSYAH dan Saksi IRWANSYAH menunggu di dalam mobil. Kemudian di dalam Villa Terdakwa , Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI , Saksi NANDA SURYANI dan Saksi RESTA SAFITRI bertemu dengan Saksi DADAN SUNANDAR dan Sdr. RENDI. Kemudian Saksi DADAN SUNANDAR memilih Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI dan Sdr. RENDI memilih Saksi NANDA SURYANI untuk mendapatkan layanan seksual. Kemudian Saksi DADAN SUNANDAR dan Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI menyepakati harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk layanan seksual selama 3 jam (*long time*) Sedangkan Sdr. RENDI dan Saksi NANDA SURYANI menyepakati harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk layanan seksual selama 1 jam (*short time*). Kemudian Saksi DADAN SUNANDAR memberikan Uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI . Sedangkan Uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) juga diberikan Sdr. RENDI kepada Saksi NANDA SURYANI . Kemudian Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI dan Saksi NANDA SURYANI menyerahkan uang dari Saksi DADAN



SUNANDAR dan Sdr. RENDI kepada Saksi ARYA. Kemudian Saksi DADAN SUNANDAR dan Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI masuk ke dalam kamar di villa, begitu juga Sdr. RENDI dan Saksi NANDA SURYANI yang masuk ke dalam kamar villa. Bahwa di dalam kamar villa Saksi DADAN SUNANDAR dan Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI melakukan hubungan badan/hubungan seksual sebanyak dua kali. Sedangkan Saksi NANDA SURYANI, hanya mengocok kemaluan Sdr. RENDI hingga mengeluarkan sperma. Kemudian Saksi NANDA SURYANI, meninggalkan villa lebih dulu dan dijemput oleh Saksi HILMANSYAH, Saksi IRWANSYAH dan Terdakwa dengan menggunakan Mobil Avanza Abu-abu dengan Nomor Polisi F-1531 GK dan berangkat menuju Villa Rodame.

➤ Bahwa sekitar pukul 05.30.00 Wib Saksi NENG WIDA NINGSIH Bersama Anggota Polres Bogor lainnya berdasarkan pengembangan dari Villa Rodame datang ke Villa Orange dan melakukan pemeriksaan. Pada kegiatan tersebut Saksi NENG WIDA NINGSIH Bersama Anggota Polres Bogor lainnya menemukan Saksi DADAN SUNANDAR dan Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI sedang di dalam kamar tanpa menggunakan pakaian, Saksi YENI APRILIANI dan Saksi SYARIPAH Als SARI sedang menari telanjang dengan beberapa laki-laki tamu villa sebagai penontonnya. Kemudian Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI, Saksi YENI APRILIANI, Saksi SYARIPAH Als SARI, Saksi M YUSUF IBROHIM dan Saksi DADAN SUNANDAR beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa uang yang didapat dari hasil memberikan layanan seksual akan dibagi sebagai berikut :

- a. Untuk tarif *longtime* atau tiga jam adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pembagian pembayaran sebagai berikut :
  - Untuk pemesanan layanan seksual yang melalui calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau 40%, sedangkan Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI dan Terdakwa akan menerima Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau



40%, serta 20% atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk makelar/calor.

➤ Untuk pemesanan layanan seksual tanpa calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau 50%, sedangkan Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI dan Terdakwa akan menerima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau 50%.

b. Untuk tarif *Shorttime* atau satu jam adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian pembayaran sebagai berikut :

➤ Untuk pemesanan layanan seksual yang melalui calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau 40%, sedangkan Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI dan Terdakwa akan menerima Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau 40%, serta 20% atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makelar/calor.

➤ Untuk pemesanan layanan seksual tanpa calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 50%, sedangkan Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI dan Terdakwa akan menerima Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 50%.

Bahwa tarif menari telanjang/striptis adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pembagiannya adalah sebagai berikut :

a. Untuk pemesanan menari telanjang/striptis yang melalui calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau 40%, sedangkan Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI dan Terdakwa akan menerima Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau 40%, serta 20% atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makelar/calor.

b. Untuk pemesanan menari telanjang/striptis tanpa calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 50%, sedangkan Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI dan Terdakwa



akan menerima Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 50%.

Bahwa Peranan Terdakwa adalah menerima pemesanan jasa layanan seksual dari calo atau makelar. Terdakwa juga mengantar jemput Saksi NANDA SURYANI, Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI, Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI untuk menemui calon pelanggan. Kemudian Terdakwa menunggu Saksi NANDA SURYANI, Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI, Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI yang sedang melayani tamu. Terdakwa juga berperan menghadapi tamu yang tidak mau membayar.

Bahwa uang yang didapat dari pelanggan akan dibagi seperti yang telah disebutkan diatas. Kemudian sisa uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI. Kemudian uang tersebut akan digunakan oleh Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI untuk biaya operasional yaitu sewa mobil, beli bensin, kondom, dan gaji Terdakwa. Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI juga memberikan upah/gaji kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya untuk menjadi supir yang mengantarkan Saksi NANDA SURYANI, Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI, Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI ke calon pelanggan.

Bahwa Villa Rodame berada di wilayah Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi NENG WIDA NINGSIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Maret 2020 saksi mendapatkan laporan dari warga yang melaporkan bahwa di Villa Orange dan Villa Rodame didesa Kopo, kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sering dipakai untuk kegiatan prostitusi, setelah mendapat laporan tersebut



saksi langsung melaporkan kepemimpinan, kemudian pimpinan memerintahkan saksi dan rekan dari Polres Bogor untuk melakukan pemeriksaan dilokasi yang dilaporkan tersebut, dan pada tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 WIB saksi bersama rekan saksi melakukan penggerebekan divilla rodame dan di Villa tersebut kami mendapati beberapa perempuan yang dijadikan PSK yaitu RENA dan RESTA serta tiga orang mucikari bernama ARYA, IRWANSYAH dan HILMANSYAH dan penjaga Villa yaitu Terdakwa ASEP SOPIAN Bin USEP , setelah melakukan pemeriksaan ARYA juga mengakui sebelum mengantarkan PSK ke Villa Rodame dirinya juga mengenatarkan PSK ke Villa Orange, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta team langsung menuju Villa orange dan disana kami mendapi dua orang penari perempuan bernama SARY dan YENI yang sedang menari telanjang dan ditonton oleh beberapa orang laki-laki yang menonton karena mengetahui kedatangan kami para penonton tersebut kabur berlarian dan dikamar Villa orange tersebut kami menemukan seorang PSK bernama SILVIA dan seorang laki-laki bernama DADAN tanpa busana, setelah diperiksa ternyata PSK tersebut dikordinir oleh ARYA melalui perantara YUSUP sebagai penjaga Villa, kemudian kami bersama tim langsung mengamankan pihak-pihak yang kami amankan di kedua Villa tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Peran Terdakwa dalam perkara ini adalah mengantar dan menyediakan para wanita seks ke Villa-villa atas suruhan dari Sdr.RANDY untuk melayani para tamu melayani aktivitas seksual;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan para PSK tersebut dibayar sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk layanan hubungan badan sedangkan penari telanjang dibayar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) selama sembilan puluh menit;
- Bahwa menurut pemeriksaan yang kami lakukan,upah yang Terdakwa dapatkan apabila ada orang penyewa villa yang memesan PSK adalah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan dari penari telanjang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah tersebut dari Perempuan pekerja sex dan perempuan penari bugil tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setiap penyewa Villa selalu memesan penari bugil atau pekerja sex ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari ARYA adalah :
  - (satu) unit mobil Avanza Toyota, Nopol.F-1531-GK warna abu-abu metalik ;
  - kunci mobil ;
  - STNK atas nama ABDUL ROCHMAN , 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam, uang tunai sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Barang bukti yang saksi amankan dari ASEP adalah :
  - Uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih ;
  - 1 (satu) buah senter hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X Warna hitam .no.Pol.F-1531-GK;
- Barang bukti yang saksi amankan dari NANDA adalah :
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru ;
  - 1 (satu) buah kondom merk sutera;
  - 1 (satu) buah tas merk Vila;
- Barang bukti yang saksi amankan dari RENA adalah :
  - 1 (satu) buah sabun daun sirih merk Purbasari ;
  - 1 (satu) buah tas warna biru;
- Barang bukti yang saksi amankan dari RESTA adalah :
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo ;
  - 1 (satu) buah kondom merk sutera;
  - 1 (satu) buah tas warna biru
- Barang bukti yang saksi amankan dari SARY adalah :
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
  - Uang tunai sebesar Rp.245.000,-(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Barang bukti yang saksi amankan dari YENI adalah :
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
  - Uang tunai sebesar Rp.89.000,-(delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kondom merk sutera;
- 1 (satu) buah tas warna merah;
- Barang bukti yang saksi amankan dari SILVIA adalah :
  - 1 (satu) buah sabun daun sirih merk betadine;
  - 1 (satu) buah handuk warna biru;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Barang bukti yang saksi amankan dari DADAN adalah :
  - 2 (dua) buah kemasan kondom sutera yang sudah tersobek;
- Barang bukti yang saksi amankan dari YUSUP adalah :
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang menyuruh Terdakwa mencari perempuan pekerja sex adalah tamu yang menyewa di Villa Rodame yang dijaganya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 perempuan penari bugil dan 1 perempuan pekerja sex tersebut dipesan kepada ARYA melalui handphone;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa: Uang Tunai sebesar Rp 300.000,1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih,1 (satu) buah senter hitam,1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna hitam kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi RESTA SAFITRI BINTI MUKSIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB saksi bersama dengan RENA, NANDA, HILMAN , IRWAN dan ARYA diamankan petugas kepolisian karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu RENA, NANDA sedang dipesan tamu untuk melayani tamu tersebut dengan layanan hubungan badan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi diamankan petugas kepolisian di Villa Rodame kampung Cidokom, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang datang menjemput dan mengantar saksi ke Villa Rodame untuk melayani tamu tersebut adalah ARYA;
- Bahwa saksi belum sempat melayani tamu tersebut, keburu petugas kepolisian datang menggerebek villa rodame tersebut ;
- Bahwa saksi sudah sempat menerima bayaran dari tamu tersebut;
- Bahwa bayaran yang saksi terima dari tamu tersebut adalah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk pelayanan short time ;
- Bahwa saksi memang bekerja sebagai PSK ;
- Bahwa yang mengkordinir saksi beserta teman saksi untuk bekerja sebagai pekerja sex komersial adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PSK sudah satu tahun ;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa baru lima bulan ;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari saksi adalah :
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo ;
  - 1 (satu) buah kondom merk sutera;
  - 1 (satu) buah tas warna biru
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menjemput saksi untuk melayani tamu di Villa Rodame tersebut adalah sdr Randy selaku penjaga Villa tersebut;
- Bahwa yang saksi dapatkan dari upah melayani tamu biasanya dibagi tiga, yaitu Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) untuk Rady sendiri, Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan RANDI dan Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) sebagai jasa pemesan;
- Bahwa biasanya saksi mendapatkan upah perhari sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah ) dari hasil melayani sex tamu-tamu villa tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung menghubungi saksi karena Terdakwa bekerja untuk RANDI, saksi dan teman-teman saksi dibawah kordinir Randy untuk melayani tamu-tamu Villa;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Cbi



- Bahwa Terdakwa dibayar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) per bulan untuk bekerja dengan RANDI sebagai pengantar jemput perempuan PSK yang dibawah kordinir RANDI;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo , 1 (satu) buah kondom merk sutera dan 1 (satu) buah tas warna biru,kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan langsung kepada saksi untuk melayani sex tamu Villa yang dijaganya;
- Bahwa saksi baru pertama sekali melayani sex tamu di Villa Rodame ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi MARIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh Petugas Kepolisian terkait Mobil Avanza No.Pol.F-1531-GK warna abu-abu metalik yang dipakai oleh RANDI dan ARYA untuk membawa perempuan-perempuan pekerja Sex Komersial ke Villa yang sudah memesan jasa PSK kepada RANDI dan Terdakwa;
- Bahwa pemilik mobil Avanza No.Pol.F-1531-GK warna abu-abu metalik tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa mobil saksi tersebut bisa dipakai Terdakwa dan Terdakwa karena mobil tersebut sudah disewa Randy dan Terdakwa dari ARIFIN;
- Bahwa ARIFIN adalah orang yang menyewa mobil tersebut dari saksi ;
- Bahwa ARIFIN menyewa mobil milik saksi sudah setahun lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil milik saksi tersebut disewakan oleh ARIFIN kepada orang lain untuk mengangkut perempuan-perempuan pekerja sex komersial ;
- Bahwa ARIFIN menyewa mobil tersebut kepada saksi dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan ;



- Bahwa mobil tersebut tidak pernah Kembali kepada saksi , mobil tersebut selalu berada pada ARIFIN ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan ARYA ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol F-1531-GK warna abu-abu metalik, kepada saksi dan Randy kemudian saksi dan Randy membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyewa mobil kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi MUHAMMAD YUSUP RANDI ALIAS RANDI BIN SYARIPULOH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara Terdakwa ini adalah dimana terdakwa memesan PSK melalui Terdakwa untuk melayani tamu yang menyewa Villa Rodame yang dijaga oleh Majat;
- Bahwa PSK yang dipesan oleh Terdakwa melalui Terdakwa langsung diantar oleh Terdakwa ke Villa Rodame;
- Bahwa PSK yang diantar oleh Terdakwa ke Villa Rodame adalah NANDA, RENA dan RESTA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan PSK tersebut dari saksi ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah bulanan dari saksi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan karena Terdakwa sudah Kerjasama dengan saksi untuk bisnis prostitusi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kalau PSK yang dipesan oleh Terdakwa tersebut adalah pesanan dari Terdakwa ;
- Bahwa biasanya penjaga Villa yang memesan PSK untuk tamu yang menyewa Villa pasti mendapatkan upah dari PSK yang dipesan dan dari tamu yang memesan ;
- Bahwa biasanya upah yang didapat penjaga Vila dari PSK yang dipesan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sering memesan PSK dari saksi adalah para penjaga Villa;
- Bahwa Terdakwa adalah penjaga Villa tapi saksi tidak mengetahui Villa mana yang dijaga oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memesan PSK dari saksi;
- Bahwa Terdakwa memesan PSK tersebut untuk disuruh melayani tamu yang menyewa Villa;
- Bahwa PSK tersebut dipesan untuk melayani tamu seperti melayani hubungan badan atau menari telanjang;
- Bahwa ARYA mengantar PSK tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza nomor Polisi F.1531 GK warna abu-abu;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa: Uang Tunai sebesar Rp 300.000, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah senter hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna hitam, kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah Ojek ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**5. Saksi IRWANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 02 Maret 2020 saksi sedang menginap di rumah Terdakwa , kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak saksi menjemput wanita-wanita malam dengan menggunakan Mobil Avanza warna abu-abu kerumah kontrakan yang berada didaerah Kampung Cidokom, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, setelah itu kami menjemput HILMAN didaerah dekat Hotel DAVINCI, Kampung Dopo, Desa Leuwimalang, kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Bahwa wanita -wanita malam tersebut mau diantar ke Villa Rodame dan Villa orange;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama wanita-wanita malam yang saksi antar bersama HILMAN dan ARYA ke Villa Rodame dan Villa Orange adalah SILFI , RESTA, RENA, NANDA;
- Bahwa wanita-wanita malam tersebut diantar ke Villa untuk melayani tamu penyewa Villa sesuai permintaan pemesan wanita malam tersebut, seperti contoh hubungan badan dan menari telanjang;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah tiba di Villa tersebut adalah menunggu di mobil bersama HILMAN, sedangkan Terdakwa turun mengantar PSK tersebut ke dalam Villa ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah dimana Terdakwalah yang memesan PSK yang diantar oleh saksi , Hilman dan Terdakwa tersebut ke Villa orange ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa mengajak saksi bertujuan untuk mengantar PSK ke Villa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui kalau PSK yang diantar saksi bersama dengan Hilman dan Terdakwa adalah untuk melayani tamu penyewa Villa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah menemani Terdakwa mengantar PSK ke Villa-Villa untuk melayani tamu-tamu yang menyewa Villa;
- Bahwa para PSK tersebut kami antar ke Villa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza nomor Polisi F.1531 GK warna abu-abu;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol F-1531-GK warna abu-abu metalik, kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat upah apa-apa dari Terdakwa pada saat saksi menemani Terdakwa mengantar PSK tersebut ke Villa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui , apakah Terdakwa ada mendapatkan upah atau tidak apabila Terdakwa memesan PSK kepada ARYA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



6. Saksi HILMANSYAH BIN DIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 02 Maret 2020 A dan IRWANSYAH menjemput saksi didekat Hotel DAVINCI, Kampung Dopo, Desa Leuwimalang, kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, untuk menjemput wanita-wanita malam;
- Bahwa wanita -wanita malam tersebut mau saksi antar ke Villa Rodame dan Villa orange bersama Terdakwa dan IRWANSYAH;
- Bahwa nama wanita-wanita malam yang saksi antar bersama IRWANSYAH dan ARYA ke Villa Rodame dan Villa Orange adalah SILFI , RESTA, RENA, NANDA;
- Bahwa wanita-wanita malam tersebut diantar ke Villa-villa tersebut untuk melayani tamu-tamu yang menyewa Villa tersebut ;
- Bahwa wanita-wanita malam tersebut diantar ke Villa-villa untuk melayani tamu penyewa Villa sesuai permintaan pemesan wanita malam tersebut, seperti contoh hubungan badan dan menari telanjang;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah tiba di Villa tersebut adalah menunggu di mobil bersama IRWANSYAH, sedangkan Terdakwa turun mengantar PSK tersebut ke dalam Villa ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah dimana Terdakwalah yang memesan PSK yang diantar oleh saksi , IRWANSYAH dan Terdakwa tersebut ke Villa orange ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa mengajak saksi bertujuan untuk mengantar PSK ke Villa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui kalau PSK yang diantar saksi bersama dengan Hilman dan Terdakwa adalah untuk melayani tamu penyewa Villa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah menemani Terdakwa mengantar PSK ke Villa-Villa untuk melayani tamu-tamu yang menyewa Villa;
- Bahwa para PSK tersebut kami antar ke Villa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza nomor Polisi F.1531 GK warna abu-abu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol F-1531-GK warna abu-abu metalik, kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada mendapat upah apa-apa dari Terdakwa pada saat saksi menemani Terdakwa mengantar PSK tersebut ke Villa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui , apakah Terdakwa ada mendapatkan upah atau tidak apabila Terdakwa memesan PSK kepada Terdakwa ;

## 7. Saksi **ASEP SOPIAN Bin USEP** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi disidangkan dalam persidangan ini karena saksi memesan PSK dari Terdakwa ;

- Bahwa saksi memesan PSK dari Terdakwa untuk melayani tamu yang menyewa Villa ;

- Bahwa yang menyuruh saksi memesan PSK tersebut adalah MAJAT penjaga Villa RODAME;

- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar jam 03.30 WIB di Villa Rodame, di Desa: Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;

- Bahwa saksi diamankan petugas kepolisian karena terdakwa sebagai perantara memesan PSK untuk melayani tamu di Villa Rodame;

- Bahwa PSK tersebut dibayar untuk melayani penyewa Villa tersebut sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk sekali layanan hubungan badan ;

- Bahwa upah yang saksi dapatkan dari PSK dan dari tamu yang memesan PSK tersebut tidak menentu tetapi pada saat itu Terdakwa mendapatkan upah dari PSK tersebut sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut bagi dua dengan MAJAT sehingga kami mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa para PSK tersebut kami antar ke Villa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza nomor Polisi F.1531 GK warna abu-abu;

- Bahwa saksi sudah lebih dari satu kali memesan PSK untuk di suruh melayani tamu-tamu yang menyewa Villa;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengkordinir para PSK tersebut adalah RANDY;
- Bahwa hubungan Randy dengan Arya adalah dimana Arya bekerja dengan Terdakwa untuk mengantar para PSK kepada para pemesan dan Arya digaji oleh Randy Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa: Uang Tunai sebesar Rp 300.000, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih,1 (satu) buah senter hitam,1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna hitam,kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Randy dan memesan 3 (tiga) orang PSK untuk diantar ke Villa Rodame;
- Bahwa sebelumnya RANDY sudah pernah memesan PSK kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa langsung mengantar PSK pesanan RANDY tersebut ketempat yang disuruh oleh RANDYyaitu Villa Rodame;
- Bahwa perempuan yang saksi antar ke Villa Rodame atas pesanan RANDY tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa menurut pengakuan RANDY ke -3 (tiga) orang tersebut mau disuruh untuk melayani tamu yang menyewa Villa Rodame;
- Bahwa para PSK tersebut saksi dapatkan dari RANDI, karena RANDI yang mengkordinir semua PSK tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari RANDY untuk mengantar PSK ketempat -tempat yang sudah dijanjikan oleh pemesan ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari RANDY sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan dari Randy apabila memesan PSK kepada Terdakwa akan tetapi biasanya Randy mendapatkan upah dari para PSK dan para tamu yang memesan PSK kepada Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa upah yang didapat oleh Randy dari tamu penyewa Villa yang memesan PSK dari Randy;
- Bahwa yang sering memesan PSK dari saksi adalah para penjaga Villa;
- Bahwa Terdakwa adalah penjaga Villa tapi saksi tidak mengetahui Villa mana yang dijaga oleh Randy tersebut;
- Bahwa Randy memesan PSK ke Terdakwa tersebut untuk disuruh melayani tamu yang menyewa Villa;
- Bahwa PSK tersebut dipesan untuk melayani tamu seperti melayani hubungan badan atau menari telanjang;
- Bahwa Para PSK tersebut kami antar ke Villa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza nomor Polisi F.1531 GK warna abu-abu oleh Terdakwa;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa: Uang Tunai sebesar Rp 300.000, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah senter hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna hitam, kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Randy tidak begitu sering memesan PSK kepada Terdakwa tergantung penyewa Villa yang datang;
- Bahwa selain ke Villa Rodame, Terdakwa juga mengantar PSK ke Villa Orange;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru
2. 1 ( satu ) unit mobil Toyota Avanza, Nopol : F-1531-GK, Warna Abu-  
Abu metalik berikut STNK a.n. ABDUL ROCHMAN dan kunci mobil.
3. 1 (satu ) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam.
4. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. 2 ( dua ) buah kemasan kondom Merk Sutera yang sudah tersobek
6. 1 ( satu ) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru.
7. 1 ( satu ) buah Tas Merk Fila

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 ( satu ) buah kondom Merk Sutera
9. 1 ( satu ) buah sabun daun sirih Merk Purbasari.
10. 1 ( satu ) buah Tas warna biru
11. 1 ( satu ) unit Handphone Merk Oppo.
12. 1 ( satu ) buah Tas warna biru
13. 1 (satu) buah kondom Merk Sutera.
14. 1 ( satu ) buah sabun daun sirih Merk Betadine.
15. 1 ( satu ) buah handuk warna biru.
16. 1 ( satu ) buah Tas warna hitam (
17. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
18. 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna putih.
19. 1 (Satu) buah senter hitam.
20. 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra X warna hitam.
21. Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
22. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam.
23. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam
24. Uang tunai sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima rupiah)
25. 1 (satu) buah tas warna hitam.
26. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam
27. Uang tunai sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
28. 1 (satu) buah kondom merk Sutera.
29. 1 (satu) buah tas warna merah.

Menimbang, bahwa setelah diperiksa barang - barang bukti tersebut di persidangan dapat diketahui bahwa terhadap barang - bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Randy dan memesan 3 (tiga) orang PSK untuk diantar ke Villa Rodame;
- Bahwa sebelumnya RANDY sudah pernah memesan PSK kepada Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung mengantar PSK pesanan RANDY tersebut ketempat yang disuruh oleh RANDY yaitu Villa Rodame;
- Bahwa perempuan yang saksi antar ke Villa Rodame atas pesanan RANDY tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa menurut pengakuan RANDY ke -3 (tiga) orang tersebut mau disuruh untuk melayani tamu yang menyewa Villa Rodame;
- Bahwa para PSK tersebut saksi dapatkan dari RANDI, karena RANDI yang mengkoordinir semua PSK tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari RANDY untuk mengantar PSK ketempat -tempat yang sudah dijanjikan oleh pemesan ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari RANDY sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan dari Randy apabila memesan PSK kepada Terdakwa akan tetapi biasanya Randy mendapatkan upah dari para PSK dan para tamu yang memesan PSK kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa upah yang didapat oleh Randy dari tamu penyewa Villa yang memesan PSK dari Randy;
- Bahwa yang sering memesan PSK dari saksi adalah para penjaga Villa;
- Bahwa Terdakwa adalah penjaga Villa tapi saksi tidak mengetahui Villa mana yang dijaga oleh Randy tersebut;
- Bahwa Randy memesan PSK ke Terdakwa tersebut untuk disuruh melayani tamu yang menyewa Villa;
- Bahwa PSK tersebut dipesan untuk melayani tamu seperti melayani hubungan badan atau menari telanjang;
- Bahwa Para PSK tersebut kami antar ke Villa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza nomor Polisi F.1531 GK warna abu-abu oleh Terdakwa;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa: Uang Tunai sebesar Rp 300.000, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih,1 (satu) buah senter hitam,1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HONDA SUPRA X warna hitam, kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa Randy tidak begitu sering memesan PSK kepada Terdakwa tergantung penyewa Villa yang datang;
- Bahwa selain ke Villa Rodame, Terdakwa juga mengantar PSK ke Villa Orange;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif (*alternative accusation*) sehingga Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam pasala 11 Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat;
3. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat”;
4. Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
5. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut;
6. Di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa.**



Bahwa yang di maksud dengan setiap orang adalah Subjek Hukum/ setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa . Bahwa yang diajukan di persidangan sebagai pelaku delik dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Terdakwa Arya Ramdani Bin Badrudin yang telah melakukan tindak pidana membantu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesiayang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian unsur 'Barang Siapa' ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad. 2. Unsur Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat;**

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 00.00 Wib di Villa Rodame saksi Randy menelpon Terdakwa melalui HP Samsung J 5 miliknya untuk dibawakan tiga orang wanita teman kencan (Pekerja Seks Komersial) ke Villa Rodame yang disanggupi oleh Terdakwa, Untuk pemesanan layanan seksual yang melalui calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau 40%, sedangkan saksi dan Terdakwa akan menerima Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau 40%, serta 20% atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk makelar/calor.

Untuk pemesanan layanan seksual yang melalui calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau 40%, sedangkan sakmr dan sakrya akan menerima Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau 40%, serta 20% atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makelar/calor.

Dengan demikian unsur Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



**Ad. 3. Unsur Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat”;**

- Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 00.00 Wib di Villa Rodame saksi Randy menelpon Terdakwa melalui HP Samsung J 5 miliknya untuk dibawa tiga orang wanita teman kencan (Pekerja Seks Komersial) ke Villa Rodame yang disanggupi oleh Terdakwa;
- pada Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi HILMANSYAH , Saksi IRWANSYAH dan Terdakwa datang ke villa Rodame menggunakan Mobil Avanza Abu-abu dengan Nomor Polisi F-1531 GK untuk mengantarkan tiga wanita Pekerja Seks yaitu Saksi NANDA SURYANI , Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI. Sesampainya di Villa Rodame Saksi NANDA SURYANI , Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI turun dari mobil dan masuk ke dalam villa sedangkan Saksi HILMANSYAH ,Saksi IRWANSYAH dan Terdakwa menunggu di dalam mobil. Beberapa menit kemudian Saksi NANDA SURYANI keluar dari villa dan memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari calon pemakai jasa Psk untuk pembayaran jasa shorttime dari Saksi NANDA SURYANI , Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI. Kemudian Terdakwa memberikan dua buah kondom kepada Saksi NANDA SURYANI . Kemudian Saksi NANDA SURYANI Kembali masuk ke dalam villa.
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wib Saksi NENG WIDA NINGSIH Bersama Anggota Polres Bogor lainnya datang ke Villa Rodame dan melakukan pemeriksaan. Kemudian Terdakwa, Saksi HILMANSYAH, Saksi IRWANSYAH Saksi NANDA SURYANI , Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI dan Terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk dilakukan pemeriksaan.

Dengan demikian unsur Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi



rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”;**

Bahwa Peranan Terdakwa adalah sebagai calo/makelar yang menghubungkan calon pelanggan dengan orang yang mengkoordinir wanita (Pekerja Seks Komersial). Untuk hal tersebut Terdakwa mendapatkan upah.

Dengan demikian unsur **Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain** ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 5. Unsur Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut”;**

a. Untuk tarif *longtime* atau tiga jam adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pembagian pembayaran sebagai berikut :

- Untuk pemesanan layanan seksual yang melalui calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau 40%, sedangkan saksi MUHAMAD YUSUP RANDI Alias RANDI dan Terdakwa akan menerima Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau 40%, serta 20% atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk makelar/calor.
- Untuk pemesanan layanan seksual tanpa calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau 50%, sedangkan saksi MUHAMAD YUSUP RANDI Alias RANDI dan Terdakwa akan menerima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau 50%.

b. Untuk tarif *Shorttime* atau satu jam adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian pembayaran sebagai berikut :

- Untuk pemesanan layanan seksual yang melalui calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau 40%, sedangkan Randy dan Terdakwa akan menerima Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau 40%, serta 20% atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makelar/calor.
- Untuk pemesanan layanan seksual tanpa calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 50%, sedangkan saksi



Terdakwa dan saksi RANDY akan menerima Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 50%.

Bahwa tarif menari telanjang/striptis adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pembagiannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pemesanan menari telanjang/striptis yang melalui calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau 40%, sedangkan Terdakwa dan saksi ARYA RAMDANI akan menerima Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau 40%, serta 20% atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makelar/calor.
- b. Untuk pemesanan menari telanjang/striptis tanpa calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 50%, sedangkan Terdakwa dan saksi ARYA RAMDANI akan menerima Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 50%.

Dengan demikian unsur Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 6. Unsur di wilayah negara Republik Indonesia”;**

Bahwa hal tersebut dilakukan di di Villa Rodame Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Propvinsi Jawa Barat.

Dengan demikian unsur di wilayah Republik Indonesia ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 11 Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dakwaan KESATU dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, oleh karena ancaman yang tercantum dalam Pasal 11 Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka dijatuhi juga pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan Penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

1. 1 ( satu ) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru
2. 1 ( satu ) unit mobil Toyota Avanza, Nopol : F-1531-GK, Warna Abu-Abu metalik berikut STNK a.n. ABDUL ROCHMAN dan kunci mobil.
  3. 1 (satu ) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam.
  4. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  5. 2 ( dua ) buah kemasan kondom Merk Sutera yang sudah tersobek
  6. 1 ( satu ) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru.
  7. 1 ( satu ) buah Tas Merk Fila
  8. 1 ( satu ) buah kondom Merk Sutera
  9. 1 ( satu ) buah sabun daun sirih Merk Purbasari.

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 ( satu ) buah Tas warna biru
11. 1 ( satu ) unit Handphone Merk Oppo.
12. 1 ( satu ) buah Tas warna biru
13. 1 (satu) buah kondom Merk Sutera.
14. 1 ( satu ) buah sabun daun sirih Merk Betadine.
15. 1 ( satu ) buah handuk warna biru.
16. 1 ( satu ) buah Tas warna hitam (
17. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
18. 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna putih.
19. 1 (Satu) buah senter hitam.
20. 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra X warna hitam.
21. Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
22. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam.
23. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam
24. Uang tunai sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima rupiah)
25. 1 (satu) buah tas warna hitam.
26. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam
27. Uang tunai sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
28. 1 (satu) buah kondom merk Sutera.
29. 1 (satu) buah tas warna merah.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M.YUSUF RANDI AIS RANDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan Terdakwa dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perdagangan orang dan Penyakit Masyarakat

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 11 Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Arya Ramdani Bin Badrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'perdagangan orang seperti yang diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 11 Jo.Pasal 2 ayat (1)sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Arya Ramdani Bin Badrudin dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun dan 6 ( enam ) bulan serta pidana denda sebesar Rp150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  1. 1 ( satu ) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 ( satu ) unit mobil Toyota Avanza, Nopol : F-1531-GK, Warna Abu-Abu metalik berikut STNK a.n. ABDUL ROCHMAN dan kunci mobil.
3. 1 (satu ) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam.
4. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. 2 ( dua ) buah kemasan kondom Merk Sutera yang sudah tersobek
6. 1 ( satu ) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru.
7. 1 ( satu ) buah Tas Merk Fila
8. 1 ( satu ) buah kondom Merk Sutera
9. 1 ( satu ) buah sabun daun sirih Merk Purbasari.
10. 1 ( satu ) buah Tas warna biru
11. 1 ( satu ) unit Handphone Merk Oppo.
12. 1 ( satu ) buah Tas warna biru
13. 1 (satu) buah kondom Merk Sutera.
14. 1 ( satu ) buah sabun daun sirih Merk Betadine.
15. 1 ( satu ) buah handuk warna biru.
16. 1 ( satu ) buah Tas warna hitam (
17. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
18. 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna putih.
19. 1 (Satu) buah senter hitam.
20. 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra X warna hitam.
21. Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
22. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam.
23. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam
24. Uang tunai sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima rupiah)
25. 1 (satu) buah tas warna hitam.
26. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam
27. Uang tunai sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
28. 1 (satu) buah kondom merk Sutera.
29. 1 (satu) buah tas warna merah.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M.YUSUF RANDI Als RANDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh NUSI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, EDUWARD,SH.,MH dan FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIKEN IRAWATI, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh DICKY HARIS GANDA.P, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. EDUWARD, SH. MH.

NUSI, SH.,MH

2. FIRMAN KHADAFI TJINDAR BUMI, SH.

Panitera Pengganti,

NIKEN IRAWATI, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)